



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No:1/Pdt.P/2020/PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon :

**RIDUAN** Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Curup, 26 Mei 1988, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Candra Mukti Rt/Rw 20/04 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat; selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.1/Pdt.P/2020/PN.MGL tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca permohonan pemohon dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah menerima dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 Januari 2020 dengan register No.1/Pdt.P/2020/PN.MGL, telah mengajukan permohonan sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia asli;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri pemohon yaitu Renny Aprillia pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dikaruniai 2 orang anak Perempuan bernama 1. RAISYA DZAKIYAH KAMILAH dan 2. RAFANIA MAIZA AZKADINA;.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Pasangan Harun Mahat dan Mujiyati;
5. Bahwa Kedua orang tua Pemohon bertempat tinggal di Jl Dr Samratulangi Rt/Rw 003/00 Kel Penengahan Raya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;
6. Bahwa selama terikat tali perkawinan orang tua Pemohon telah di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Taufik, 2. Riduan, 3. Robi Wijaya;
7. Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Robi Wijaya;
8. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Robi Wijaya tinggal dan menetap dirumah Pemohon yab beralamat Desa Candra Mukti Rt/Rw 020/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat ;
9. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Robi Wijaya saat ini ingin mendaftarkan diri sebagai Calon Tamtama TNI-AD di AJENDAM Kodam II/Sriwijaya;
10. Bahwa sebagai salah satu persyaratan dari TNI-AD di AJENDAM Kodam II/Sriwijaya tersebut harus ada surat perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam Wilayah hukum tempat tinggal adik kandung Pemohon yang bernama Robi Wijaya;
11. Bahwa dikarenakan adik kandung Pemohon yang bernama Robi Wijaya bertempat tinggal dirumah Pemohon maka dengan ini Pemohon mengajukan sebagai Wali dari Robi Wijaya selama mengikuti percalonan sampai dengan pendidikan nanti.

Atas dasar uraian tersebut diatas maka pemohon, memohon kepada ketua pengadilan negeri menggala untuk dapat menerima permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama Robi Wijaya Lahir di Bandar Lampung, pada Tanggal 16 Oktober 2000;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, kemudian pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mgl*



1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, atas nama RIDUAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, atas nama Renny Aprillia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama RIDUAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama RIDUAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy KTP atas nama Harun Mahat dan Mujiyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Harun Mahat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, atas nama Robi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti pemohon juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Bambang Aryani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Riduan adalah kakak kandung Robi Wijaya;
- Bahwa orang tua Robi Wijaya bertempat tinggal di Bandar Lampung dan telah memberikaan izin perwalian secara lisan untuk menjadikan pemohon sebagai wali dari Robi Wijaya;
- Bahwa Robi Wijaya telah setuju untuk mengangkat pemohon sebagai wali dan ini adalah kemauan dari Robi Wijaya sendiri dan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa tujuan dari perwalian ini adalah sebagai syarat untuk melamar pekerjaan menjadi Tentara Republik Indonesia;
- Bahwa perwalian ini hanya pada pengurusan terhadap Robi Wijaya dalam hal ini untuk mendaftarkan menjadi Tentara Republik Indonesia (TNI);

## 2. Saksi Ahmad Muslimin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Riduan adalah kakak kandung Robi Wijaya;
- Bahwa orang tua Robi Wijaya bertempat tinggal di Bandar Lampung dan telah memberikaan izin perwalian secara lisan untuk menjadikan pemohon sebagai wali dari Robi Wijaya;
- Bahwa Robi Wijaya telah setuju untuk mengangkat pemohon sebagai wali dan ini adalah kemauan dari Robi Wijaya sendiri dan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa tujuan dari perwalian ini adalah sebagai syarat untuk melamar pekerjaan menjadi Tentara Republik Indonesia;
- Bahwa perwalian ini hanya pada pengurusan terhadap Robi Wijaya dalam hal ini untuk mendaftarkan menjadi Tentara Republik Indonesia (TNI);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Hakim atas permohonannya maka dipersidangan telah didengar pula keterangan Robi Wijaya yang pada pokoknya membenarkan Pemohon adalah kakak kandungnya, dan tujuan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Menggala karena ingin mendaftar pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia sebagai persyaratannya dan tidak ada paksaan ataupun tekanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Robi Wijaya menyetujui untuk mengangkat Pemohon sebagai wali;
- Bahwa tujuan dari perwalian ini untuk melakukan pengurusan terhadap Robi Wijaya untuk mendaftar menjadi Tentara Republik Indonesia (TNI) ;
- Bahwa Robi Wijaya menjadikan pemohon sebagai walinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan kata lain merupakan kemauan dari Robi Wijaya sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menurut undang-undang adalah seseorang yang sudah dewasa, dan berdasarkan fakta dipersidangan pemohon mempunyai kecakapan, dan kemampuan untuk bertindak bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-14) yang diajukan pemohon didapatkan suatu fakta hukum bahwa antara alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa perwalian ini hanya sebatas pengurusan terhadap diri Robi Wijaya untuk mendaftar menjadi Tentara Republik Indonesia dan dasar bagi pemohon untuk dapat mengambil langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum untuk kepentingan Robi Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan dapat diterima secara logika dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnyalah permohonan pemohon ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon RIDUAN adalah Wali dari ROBI WIJAYA untuk keperluan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.356. 000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh DONNY, SH, Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIFKY ARISANDY, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rifky Arisandy, SH.

Donny,SH.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp.250.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-

-----  
Rp.356.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)